



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERSIAPAN MEMASUKI TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka persiapan memasuki awal Tahun Pelajaran 2021/2022 pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Bidang Persekolahan
 2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
 3. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
 4. Para Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB
 5. Para Penilik PAUD dan Dikmas
 6. Para Kepala SPAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan PKBM

Untuk :

KESATU : Melaksanakan amanat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk meringankan beban orang tua/wali peserta didik memasuki awal Tahun Pelajaran 2021/2022 pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Pendidikan:
 1. memastikan seluruh warga satuan pendidikan siap memasuki awal Tahun Pelajaran 2021/2022;
 2. membuat tata tertib satuan pendidikan terkait awal Tahun Pelajaran dengan memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat pada saat ini;
 3. wajib menjalin komunikasi dengan orang tua/wali peserta didik terkait kesiapan peserta didik mengikuti Tahun Pelajaran Baru;
 4. tidak mewajibkan peserta didik membeli perlengkapan sekolah dan pakaian seragam baru;
 5. memfasilitasi penggunaan buku-buku pelajaran yang ada di satuan pendidikan serta mengoptimalkan penggunaan buku berbasis digital serta tidak mewajibkan peserta didik membeli buku pelajaran;
 6. untuk pembiayaan pendidikan awal tahun harap mempertimbangkan keadaan ekonomi orang tua/wali peserta didik secara bijaksana dan tidak membebani dalam menentukan biaya pendidikan awal tahun pelajaran dan/atau biaya pendidikan lainnya;
 7. memastikan tidak ada peserta didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran karena tidak mampu membayar biaya pendidikan.

- b. Pengawas/Penilik dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan:
 - 1. melakukan sosialisasi dan memastikan Kepala Satuan Pendidikan memahami dan melaksanakan Instruksi ini;
 - 2. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Instruksi ini di Satuan Pendidikan binaannya dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang; dan
 - 3. mengantisipasi potensi kesulitan yang mungkin terjadi di satuan pendidikan binaannya dengan mengadakan pertemuan bersama orang tua peserta didik untuk mendengar masalah-masalah yang dihadapi.
- c. Kepala Suku Dinas Pendidikan:
 - 1. melakukan sosialisasi dan menginformasikan saluran pengaduan permasalahan atas pelaksanaan Instruksi ini;
 - 2. memastikan seluruh Satuan Pendidikan melaksanakan Instruksi ini;
 - 3. melakukan mediasi terhadap permasalahan yang tidak terselesaikan pada tingkat kecamatan dan/atau permasalahan yang disampaikan masyarakat secara langsung; dan
 - 4. memberikan sanksi kepada satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Instruksi ini.
- d. Kepala Bidang Persekolahan:
 - 1. memastikan seluruh Satuan Pendidikan telah mendapatkan sosialisasi tentang Instruksi ini;
 - 2. memastikan seluruh Satuan Pendidikan melaksanakan Instruksi ini; dan
 - 3. menindaklanjuti pengaduan permasalahan atas pelaksanaan Instruksi ini yang berasal dari Suku Dinas Pendidikan dan/atau yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung.

KEDUA : Seluruh permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan instruksi ini dapat disampaikan melalui SMS, Whatsapp, Telepon ke nomor 0812-8767-1339 dan 0812-8767-1340 atau saluran pengaduan lainnya.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana

NIP. 196908061992012001

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Plt. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi DKI Jakarta
- 8. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta